

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERANAN SURAT PAKSA YANG
DITERBITKAN OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA (PUPN) DALAM PENGURUSAN
KREDIT MACET DI MASA
PANDEMI COVID-19**



Oleh:

**NURUL ISRA ARSYAD
04020190718**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PERANAN SURAT PAKSA YANG
DITERBITKAN OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA (PUPN) DALAM PENGURUSAN
KREDIT MACET DI MASA
PANDEMI COVID-19**

Oleh :

**Nurul Isra Arsyad
04020190718**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nurul Isra Arsyad

NIM : 04020190718

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERANAN SURAT PAKSA
YANG DITERBITKAN OLEH PANITIA URUSAN
PIUTANG NEGARA (PUPN) DALAM
PENGURUSAN KREDIT MACET DI MASA
PANDEMI COVID-19**

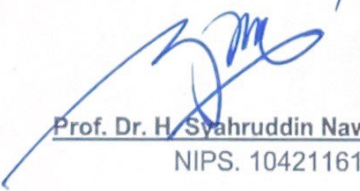
Dasar Penetapan : Nomor 0359/H.05/FH-UMI/IX/2022

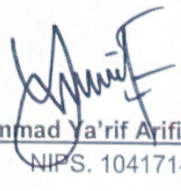
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 17 Januari 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H.
NIPS. 104211619


Muhammad Ya'rif Arifin, S.H., M.H.
NIPS. 104171460

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.
NIPS. 104101111

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nurul Isra Arsyad

NIM : 04020190718

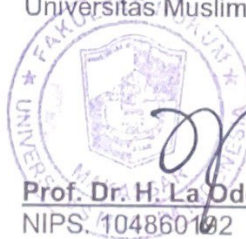
Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERANAN SURAT PAKSA
YANG DITERBITKAN OLEH PANITIA URUSAN
PIUTANG NEGARA (PUPN) DALAM
PENGURUSAN KREDIT MACET DI MASA
PANDEMI COVID-19**

Dasar Penetapan : Nomor 0359/H.05/FH-UMI/IX/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 17 Januari 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum.
NIPS. 104860102

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERANAN SURAT PAKSA YANG DITERBITKAN
OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DALAM
PENGURUSAN KREDIT MACET DI MASA
PANDEMI COVID-19**

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL ISRA ARSYAD

04020190718

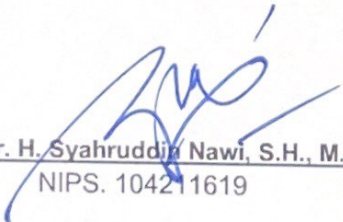
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Senin, 30 Januari 2023
dan dinyatakan diterima

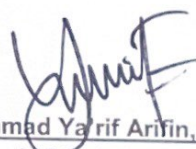
Makassar, 8 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,


Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H.
NIPS. 104211619


Muhammad Yarif Arifin, S.H., M.H.
NIPS. 104171460


Dekan

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum.
NIPS. 104860192

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurul Isra Arsyad

NIM : 04020190718

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERANAN SURAT PAKSA
YANG DITERBITKAN OLEH PANITIA URUSAN
PIUTANG NEGARA (PUPN) DALAM
PENGURUSAN KREDIT MACET DI MASA
PANDEMI COVID-19**

Dasar Penetapan : Nomor 0359/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertanyakan di depan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan lulus oleh:

1. Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, S.H., M.H.

Pembimbing Ketua

()

2. Muhammad Ya'rif Arifin, S.H., M.H.

Pembimbing Anggota

()

3. Farah Syah Rezah. S.H., M.H.

Penguji

()

4. Hj. Fauziah Basyuni. S.H., M.H.

Penguji

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurul Isra Arsyad

NIM : 04020190718

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERANAN SURAT PAKSA
YANG DITERBITKAN OLEH PANITIA URUSAN
PIUTANG NEGARA (PUPN) DALAM
PENGURUSAN KREDIT MACET DI MASA
PANDEMI COVID-19**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Januari 2023

Yang menyatakan



Nurul Isra Arsyad

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini judul **“Tinjauan Yuridis Peranan Surat Paksa Yang Diterbitkan Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Dalam Pengurusan Kredit Macet di Masa Pandemi COVID-19”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Berbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi Penulis selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, bantuan, semangat, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu perkenalkanlah Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada orang tua, Ayahanda Arsyad dan Ibunda Sumarnih S.Pd, yang dengan keringat dan air mata telah mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh perjuangan dan kasih sayang serta perhatian kepada Penulis sampai menyelesaikan studi di Universitas ini. Terima kasih juga kepada saudara saya Alm. Briptu Soekarsan Arsyad dan Sumarwati Arsyad S.H., yang selama saya memasuki perkuliahan telah memberikan motivasi dan dukungan. Tidak lupa juga kepada keponakan saya tercinta Najwa Basyira Syadza.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini pula Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., atas segala perhatian yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa pada almamater Universitas Muslim Indonesia;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum. Dan para pembantu dekan atas segala perhatian dan bimbingannya;
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Ketua dan Bapak Muhammad Ya'rif Arifin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Farah Syah Rezah, S.H., M.H., dan Ibu Hj. Fauziah Basyuni, S.H., M.H, selaku penguji pada Ujian Skripsi Penulis;
6. H. Abdul Halim, S.H., M.H., yang membantu saya menyelesaikan segala kesulitan yang dihadapi selama berada di bangku

perkuliahan;

7. Para dosen serta segenap civitas akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan masukan, didikan dan bantuannya. Serta seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu dalam penyusunan administrasi akademik ini;
8. Ibu Mutiah S.H., M.Kn., beserta para stafnya yaitu Kak Anita Ayu, Kak Sutrisno, Kak Kasmida dan Kak Fajrin yang telah menerima Penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Profesi Hukum selama 1 bulan dengan penuh bimbingan;

Dan tidak lupa pula penyampaian terima kasih kepada pihak lainnya yang telah membantu dalam penulisan yaitu:

1. Keluarga Bapak Rusman dan Ibu Syamjumran selaku Om dan Tante saya yang memberikan banyak bantuan kepada penulis sejak mulai memasuki bangku perkuliahan;
2. Monalica Tandiar, Ririn Wulandari dan Alif Ramaputra yang telah memberikan banyak bantuan. Terima kasih juga atas ceritanya, pembelajaran, dan selalu menemani dalam suka dan duka dari awal kuliah sampai tahap penyelesaian tugas akhir;
3. Teman semasa kuliah yang tergabung dalam grup sim salabim abrakadabra dan grup belajar ygy yang telah memberikan bantuan dan support sehingga membuat penulis bahagia;
4. Anggota Grup BTS yaitu Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi,

Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook yang telah memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan;

5. Para aktor dan aktris korea selatan yang memberikan hiburan yang sangat menarik dan luar biasa;
6. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas bantuan baik moril maupun materil.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Tulisan ini masih sangat jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amin ya rabbal'alamin.

Makassar, 17 Januari 2023

Penulis

Nurul Isra Arsyad

ABSTRAK

Nurul Isra Arsyad, 04020190718: dengan judul “Tinjauan Yuridis Peranan Surat Paksa Yang Diterbitkan Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Dalam Pengurusan Kredit Macet di Masa Pandemi COVID-19”. Di bawah bimbingan Syahrudin Nawi, sebagai Ketua Pembimbing dan Muhammad Ya’rif Arifin, sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan surat paksa yang diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada masalah kredit macet serta mengetahui perlindungan hukum bagi pihak debitur pada kewajibannya pada masa pandemi COVID-19.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yaitu melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian ini menunjukkan surat paksa yang diterbitkan oleh PUPN dalam pengurusan kredit macet di masa pandemi ini memiliki peranan sebagai sarana hukum dalam pengurusan penagihan terhadap debitur, instrumen hukum yang memberikan efek jera terhadap debitur yang lalai pada pengembalian dana kredit pinjamannya, landasan pendukung pada penerapan pengurusan piutang negara dan instrumen pelengkap bagi PUPN dan jajarannya untuk melakukan pengurusan piutang negara khususnya pada kredit bermasalah. Adapun bentuk perlindungan hukumnya adalah upaya *rescheduling* dan restrukturisasi.

Kata Kunci: Surat Paksa, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Kredit macet, Pandemi COVID-19.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN PENGUJI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Surat Paksa	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Surat Paksa	12
2. Tata Cara Penyampaian Surat Paksa	18
B. Tinjauan Mengenai Kredit	21
1. Pengertian Kredit	21
2. Jaminan Kredit	24
3. Hapusnya Kredit	26
C. Kredit Macet dan Penyelesaiannya	29
D. Ruang Lingkup PUPN	40
1. Kedudukan dan Dasar Hukum	40
2. Pengurusan Kredit Macet oleh PUPN	44

E. Pandemi COVID-19	49
1. Pengertian dan Awal Mula Pandemi COVID-19	49
2. Aturan yang lahir dengan masuknya COVID-19	51
3. Keadaan Memaksa (Overmacht)	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Tipe Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	58
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
E. Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Peranan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara dalam Proses Pengurusan Kredit macet di masa Pandemi COVID-19	63
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitur sehubungan dengan Diterbitkannya Surat Paksa di masa Pandemi COVID-19	71
BAB V PENUTUP.....	78
A. Simpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencapaian terhadap target pengurusan piutang negara ditetapkan oleh kantor pusat Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) dalam pengurusan piutang negara banyak tantangan yang mungkin di luar dari perkiraan yang selama ini dianggap tidak begitu sulit ternyata memang punya keunikan tersendiri dalam melakukan proses pencapaian target Pengurusan Piutang Negara di antaranya yaitu bagaimana kita melakukan pendekatan kepada penanggung utang dalam hal ini disebut debitur.

Sebelum Pandemi COVID-19 Pengurusan Piutang Negara dilakukan dengan melakukan penagihan secara langsung kepada debitur, sehingga kita dapat mengetahui dimana keberadaan debitur dan sampai di mana kemampuan debitur dalam menyelesaikan utangnya, serta melakukan penelitian langsung terhadap usaha debitur.

Pandemi *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) menyebabkan terjadinya banyak perubahan tatanan kehidupan dari segala aspek, salah satunya aspek perekonomian. Hal tersebut mengakibatkan banyak aktivitas perekonomian menjadi terhambat, sehingga beberapa kalangan masyarakat mengalami ketidakstabilan pendapatan. Ketidakstabilan pendapatan tersebut berpengaruh

terhadap kemampuan membayar cicilan atau utang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman (kreditur) dengan tepat waktu, hal demikian disebut dengan kredit macet.

COVID-19 sudah menjadi krisis global yang mengikis sendi-sendi kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan pelambatan pembangunan infrastruktur. Dari sendi-sendi tersebut kita dapat ketahui bahwa ini merupakan indikator ekonomi moneter secara makro. Pemerintah menjawab tantangan krisis global dengan membuat beberapa kebijakan, seperti Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, relaksasi/restrukturisasi kredit perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor.11/POJK.03/2020. Dari semua kebijakan tersebut mendapat kritikan dari para ahli. Salah satunya relaksasi/restrukturisasi kredit perbankan.¹

Selama pandemi COVID-19 ini seluruh dunia mengalami dampaknya termasuk Indonesia sebagai negara yang mengalami dampak dari virus COVID-19. Hampir seluruh sektor mengalami

¹ Asyhadi, F. (2020). Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), hlm. 7.

dampak, tidak hanya pada kesehatan namun sektor ekonomi terkena dampaknya yang serius. Pembatasan aktivitas sangat berpengaruh pada pekerjaan dan aktivitas bisnis yang berdampak pada perekonomian. Presiden telah menetapkan COVID-19 dengan penentuan wabah virus COVID-19 ini sebagai bencana nasional terdapat pada Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Ketika bencana nasional dinyatakan, pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi bencana dan melindungi kesejahteraan warga negara Indonesia dari dampak bencana, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Dampak dari kredit bermasalah ini sangat mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) pada bank sehingga menyebabkan kerugian pada bank dan perputaran kas pada bank akan menjadi terhambat dikarenakan persediaan kas menurun dan meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL) sehingga sangat mempengaruhi likuiditas pada bank itu sendiri. Masalah kredit bermasalah akan berdampak negatif terhadap kesehatan bank dan mempengaruhi operasional bank, sehingga perlu dilakukannya penyelamatan kredit dengan tepat seperti restrukturisasi kredit.²

² Ni Luh Nyoman Ade Yumaheni & Anak Agung Ketut Sukranatha. (2021). Analisis Hukum Restrukturisasi Pada Pandemi Covid-18 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara, Universitas Udayana*, 11(1), hlm. 5.

Pandemi COVID-19 telah memberi beberapa dampak, contohnya pada sektor keuangan. Penyaluran kredit menjadi salah satu *core* bisnis keuangan yang tidak sedikit membuat penyaluran tertahan karena ketidakpastian dan anjloknya aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang. Di tahun 2020 lembaga keuangan semakin selektif menyalurkan kreditnya karena risiko kredit macet yaitu peningkatan kredit yang tidak lancar menjadi naik sampai 19,10 persen. Kondisi ini memunculkan sinyal risiko likuiditas yang perlu disikapi dengan prinsip kehati-hatian sehingga dampak pandemi COVID-19 bisa semakin dimitigasi.³

Karena ketidaksabilan perekonomian di beberapa negara termasuk Indonesia. Pemerintah memberikan beberapa upaya penyelesaian dan keringanan pembayaran dengan menerbitkan beberapa aturan untuk membantu para pihak dalam penyelesaian kredit. Kemudian di dalam Al-Quran juga telah dianjurkan dalam hal memberi keringanan penundaan waktu pembayaran utang.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Terjemahannya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah:280)

³ Parihah, N. A., Sutrisno, B., & Zuhairi, A. (2021). PENYELESAIAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID 19 DI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN. *Commerce Law*, 1(2).

Ayat ini disampaikan kepada pihak kreditur atau pemberi pinjaman untuk memberikan keringanan kepada pihak debitur atau yang menerima pinjaman, sampai pihak debitur mampu melunasinya dan menjalankan kewajibannya secara utuh.

Banyaknya kredit macet, sebabkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tak terserap maksimal, solusi permasalahan kredit macet yang melibatkan pelaku UKM maupun kalangan petani dan nelayan, menjadi topik perbincangan ketika Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini bertemu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) salah satu penyebab sulitnya ketiga sektor tersebut mengakses fasilitas KUR, lantaran namanya masuk daftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Checking* atau dulunya Bank Indonesia (BI) *Checking*. OJK *Checking* merupakan daftar riwayat kredit nasabah yang merupakan bagian dari sistem informasi bagi seluruh perbankan dalam hal memutuskan kelayakan pemberian pinjaman atau kredit.⁴

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) Pasal 1 ayat 11 berbunyi:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

⁴ Rahmat Gobel. (2022, 7 Januari). Banyak Kredit Macet, Sebabkan KUR Tak Terserap Maksimal. DPR RI. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dari pengertian ini dapat disimpulkan Kredit macet adalah kredit yang pembayarannya terhenti atau tidak lancar setelah jangka waktu pembayaran tertentu. Adapun dalam pengertian lain kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama dari 9 (sembilan) masa angsuran. Penyelesaian kredit macet kemudian diserahkan kepada Pengadilan / KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) atau diajukan tuntutan kepada Perusahaan Asuransi Kredit.⁵

Dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara disebutkan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). PUPN mempunyai tugas mengurus piutang negara yang diserahkan atau dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

⁵ Risca Damayanti. (2006). *“Peranan Surat Paksa yang Diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Dalam Pengurusan Macet di Kota Makassar”*. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), Universitas Gadjah Mada ,Yogyakarta, hlm. 26.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960, Piutang Negara yang diurus oleh PUPN merupakan hak pemerintah pusat yang harus dikelola sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara. Piutang Negara tersebut perlu dikelola dengan baik dengan melaksanakan kaidah administrasi keuangan negara, termasuk dengan memperkuat upaya penagihan, mengingat masih banyaknya piutang macet yang belum dapat ditagih, termasuk Piutang Negara yang muncul karena krisis ekonomi dan moneter. Guna mengoptimalkan pengelolaan PUPN, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PP Nomor 28 Tahun 2022) yang menguatkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960. Penerbitan PP Nomor 28 Tahun 2022 ini dilatarbelakangi upaya mempercepat penyelesaian Piutang Negara, memberikan dukungan terhadap Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), memperkaya upaya penagihan termasuk dengan melakukan Tindakan keperdataan dan/atau penghentian layanan publik, memperkuat tugas dan wewenang PUPN.⁶

Adapun pokok-pokok materi baru yang diatur dalam dalam PP Nomor 28 Tahun 2022 ini antara lain pengaturan bahwa pengaturan perluasan debitur termasuk Pihak yang Memperoleh Hak,

⁶ Pandaraman Lumbantoruan. (2022). Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 sebagai Babak Baru Pengurusan Piutang Negara. Artikel DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm.3.

Pengaturan norma “perbuatan melawan hukum” bagi pihak yang menghalangi tugas-tugas PUPN, kewajiban debitur untuk mengosongkan jaminan yang akan dilelang, pengaturan bahwa barang jaminan yang diurus PUPN tidak dapat dilakukan eksekusi oleh pihak lain (sita persamaan), pengaturan bahwa barang Jaminan PUPN yang habis masa berlaku tetap dapat dilakukan eksekusi, Penegasan bahwa Pernyataan Bersama dan Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hakim yang *in-kracht*, tidak ada Penetapan Jumlah Piutang (PJPN), tapi Surat Paksa, tindakan keperdataan dan/atau penghentian layanan Publik, pengaturan rincian barang jaminan / harta kekayaan yang dapat dialihkan secara paksa, pengaturan jangka waktu pemblokiran barang jaminan/harta kekayaan lain adalah sampai dengan lunas/selesai/tidak diurus lagi oleh PUPN, Pencegahan ke luar negeri bisa lebih dari 12 bulan dengan menetapkan SK Pencegahan baru, PUPN dapat mengurus piutang badan-badan *sui generis*, pengaturan pendayagunaan barang jaminan/harta kekayaan lain yang telah disita oleh PUPN, Penyerah Piutang bisa membeli sendiri agunannya melalui lelang, pembayaran utang bisa dengan uang tunai atau dengan penyerahan aset.⁷

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas PUPN berwenang salah satunya mengeluarkan surat paksa. Dalam

⁷ Ibid.

Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Panitia Urusan Piutang Negara menerbitkan surat paksa dalam mengurus Piutang negara macet disebabkan dua hal, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis.
2. Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena debitur tidak memenuhi panggilan DJPLN, atau debitur menolak menandatangani Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah, DJPLN menetapkan jumlah Piutang negara yang wajib dilunasi oleh debitur.

Penerapan surat paksa dilandasi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Pasal 6 huruf a yang menentukan bahwa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara berwenang untuk mengeluarkan surat paksa yang berkepal Atas Nama Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pemaparan latar belakang tersebut terdapat korelasi antara debitur yang tidak memenuhi kewajiban sehingga dikeluarkan

surat paksa oleh PUPN kepada debitur yang mengalami masalah perekonomian apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dengan begitu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Peranan Surat Paksa Yang Diterbitkan Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Dalam Pengurusan Kredit Macet di Masa Pandemi COVID-19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah peranan surat paksa yang diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara dalam proses pengurusan kredit macet di masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak debitur sehubungan dengan diterbitkannya surat paksa di masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan surat paksa yang diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara dalam proses pengurusan kredit macet di masa pandemi COVID-19.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pihak debitur sehubungan dengan diterbitkannya surat paksa di masa pandemi COVID-19.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan terhadap penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Secara Praktik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.
 - b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Surat Paksa

1. Pengertian dan Dasar Hukum Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat (12) yang berbunyi:

“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”

Surat paksa pada hakikatnya mempunyai pengertian sebagai suatu surat perintah kepada debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada negara dalam waktu dua puluh empat jam sejak dilaksanakannya pemberitahuan surat paksa tersebut oleh jurusita.⁸

Pasal 1 angka 14 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 300/KMK. 01/2002 menjelaskan bahwa Surat Paksa adalah perintah yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Cabang kepada penanggung utang untuk membayar sekaligus seluruh utangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diberitahukan.

Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.

⁸ Tunas. D. S. (2013). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA-Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(4)

19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a menyatakan “Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.” Sementara itu ayat (2) menyatakan “Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pembayaran.” Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pengertian ini dijelaskan bahwa dalam hal-hal tertentu, misalnya karena Penanggung Pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada Penanggung Pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan pejabat. Dengan demikian, apabila kemudian Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka Surat Paksa dapat diterbitkan langsung tanpa Surat Teguran.⁹

⁹ Wirawan B. Ilyas & Richard Burton. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 75.

Ada tiga hal yang dapat menyebabkan diterbitkannya Surat Paksa, yaitu:

1. apabila Penanggung Pajak (PP) tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. bahwa terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus;
3. penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran dan penundaan pembayaran pajak.¹⁰

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara Pasal 1 angka 11 berbunyi Surat Paksa yang selanjutnya disebut Surat Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan PUPN kepada Penanggung Utang untuk membayar sekaligus seluruh utangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukan. Kemudian Pasal 19 mengenai Surat Paksa menyatakan:

- a. Penanggung Utang tidak memenuhi pemanggilan;
- b. Penanggung Utang tidak mematuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama (PB), setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis;

¹⁰ Ibid.

- c. Pernyataan Bersama (PB) tidak dapat dibuat karena Penanggung Utang tidak mengakui jumlah utang baik sebagian atau seluruhnya;
 - d. Pernyataan Bersama (PB) tidak dapat dibuat karena Penanggung Utang mengakui jumlah utang, tetapi menolak menandatangani Pernyataan Bersama (PB); atau
 - e. Penanggung Utang mengakui jumlah utang dan menandatangani Pernyataan Bersama (PB) namun tidak sanggup memenuhi cara penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
- PUPN melakukan penagihan Piutang Negara sekaligus dengan Surat Paksa (SP).

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, maka jurusita atas perintah KP2LN melaksanakan penyitaan barang jaminan atas harta kekayaan milik debitur selanjutnya akan dijual secara lelang.

Surat Paksa merupakan salah satu instrumen yang efektif dalam mengupayakan realisasi pengembalian piutang negara. Sifat memaksa dan berkekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang kekuatan hukumnya tetap (*kracht van gewijsde*) adalah salah satu unsur yang terkandung dalam surat paksa.¹¹

¹¹ Risca Damayanti. Op.Cit., hlm. 98.

Mengingat surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang tetap, maka pemberitahuan surat paksa kepada Penanggung Pajak oleh jurusita pajak harus dilaksanakan dengan cara membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. Surat paksa yang akan disampaikan kepada Penanggung Pajak dilakukan paling lambat setelah lampau waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan. Apabila surat paksa diterbitkan kurang dari 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterbitkan maka surat paksa menjadi batal demi hukum.¹²

Dalam hukum Surat Paksa adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Aturan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang masih harus dibayar. Surat Paksa dikeluarkan apabila wajib pajak tidak membayar tagihan pajak tidak atau kurang membayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Surat Paksa juga dikeluarkan apabila sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau angsuran pembayaran, wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya.

¹² Wirawan B. Ilyas & Richard Burton. Op.Cit., hlm. 76.

Surat Paksa merupakan upaya penindakan yang tergolong keras, cara ini tidak langsung dilakukan fiskus terhadap wajib pajak yang mengabaikan kewajiban perpajakannya. Sebelum mengeluarkan Surat Paksa, fiskus terlebih dahulu mengeluarkan teguran. Sebelum mengeluarkan kesempatan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Bahkan, bagi wajib pajak yang kesulitan, dimungkinkan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak.

Berdasarkan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 7 ayat (1), surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Surat Paksa juga terdapat ketetapan yang mewajibkan seorang penanggung pajak untuk menunaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang relatif pendek sebelum dilakukannya upaya paksa oleh otoritas pajak. Meskipun demikian, dari bentuknya, tidak banyak perbedaan terkait dengan hal-hal yang harus dimuat, kecuali pada surat paksa harus dimuat dasar-dasar dilakukannya penagihan pajak dengan cara tersebut.

Surat Paksa memiliki irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mana merupakan alas hak untuk melakukan tindakan pengurusan piutang secara eksekusi. Kalimat

yang mengatasnamakan Tuhan tersebut merupakan sumpah dari Hakim, bahwa keadilan yang diucapkan dengan mengatasnamakan Tuhan menandakan bahwa mereka adalah wakil Tuhan di dunia untuk memberikan keadilan pada masyarakat. Selanjutnya dikemukakan bahwa ukuran dan takaran dari kalimat irah-irah tersebut didasarkan pada UUD 1945 Pasal 29. Dalam pasal ini dicantumkan secara tegas bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 29 ini merupakan penjabaran dari Sila 1 Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

2. Tata Cara Penyampaian Surat Paksa

Surat paksa yang telah diterbitkan haruslah disampaikan oleh jurusita pajak yang selanjutnya jurusita menyerahkan salinan surat paksa kepada Penanggung Pajak. Setelah Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak barulah dibuatkan Berita Acara penyampaian Surat Paksa. Penjelasan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa mengingat surat paksa adalah surat yang mempunyai kekuatan eksekutorial dari kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akta*, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepada Penanggung Pajak oleh jurusita pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi surat paksa dan kedua

¹³ Risca Damayanti, Op.Cit., hlm. 61.

belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. Namun hal ini tidaklah menjadi keharusan, penerima surat paksa nantinya akan meneruskan surat dimaksud kepada yang bertanggung jawab untuk melunasi utang pajaknya.¹⁴

Pelaksanaan pencegahan dan penyanderaan harus dilakukan dengan melakukan usulan untuk melakukan pencegahan dan penyanderaan yang kemudian harus disetujui oleh Menteri Keuangan. Jurusita jarang melakukan usulan tersebut dikarenakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan hal tersebut seperti yang ada pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 50/PJ/2010 karena hal seperti itu merupakan tindakan keras yang merampas Hak Asasi Manusia dan jika ditemukan ketidakbersalahan wajib pajak maka akan muncul opini publik dan adanya ganti rugi pemulihan nama baik wajib pajak. Di mana hal tersebut akan menjadi beban ekonomis maupun non-ekonomis bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi jika dilihat kembali, apabila wajib pajak disandera maka hal tersebut akan mengganggu pekerjaan wajib pajak yang bersangkutan sehingga wajib pajak tidak bisa mencari uang padahal ia harus melunasi utang pajaknya.¹⁵

¹⁴ Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, Loc.Cit.

¹⁵ Tanuwijaya, J., & Budiono, D. (2014). *Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. *Tax & Accounting Review*, 4(1), hlm. 5.

Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa untuk menyampaikan surat paksa kepada orang pribadi, jurusita pajak harus menyerahkan kepada:

1. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain yang memungkinkan;
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
3. Salah seorang ahli waris atas pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila WP/Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
4. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Kemudian, dalam Undang-undang yang sama yaitu Pasal 10 ayat (4) menegaskan bahwa:

“Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang diterbitkannya, mengumumkan melalui pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.”

Kemudian, apabila Wajib Pajak sudah dinyatakan pailit, maka Surat Paksa harus disampaikan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan. Bila Wajib Pajak dinyatakan bubar dalam likuidasi, surat paksa disampaikan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan seorang kuasa, maka surat paksa disampaikan kepada penerima kuasa. Dan dalam hal Penanggung Pajak menolak menerima surat paksa, maka jurusita pajak bisa

meninggalkan surat paksa di tempat Penanggung Pajak dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima surat paksa. Demikian surat paksa dianggap telah diberitahukan.¹⁶

Pelunasan Utang Pajak yang menjadi kewajiban Penanggung Pajak dan Biaya Penagihan Pajak Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dengan membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak. Utang Pajak yang dimaksud sebesar nilai yang menjadi kewajibannya, yaitu seluruh nilai Utang Pajak bagi Penanggung Pajak yang merupakan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan dan pengurus atas Wajib Pajak Badan.

B. Tinjauan Mengenai Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari Bahasa latin "*credere*" (biasa dikenal juga dengan kata *credo* dan *creditum*) yang semuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris *faith* dan *trust*).¹⁷ Dilihat dari Sudut Ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dapat dilakukan bersamaan pada saat menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.¹⁸

Pada hakikatnya kredit adalah suatu perjanjian pinjam meminjam

¹⁶ Wirawan B. Ilyas & Richard Burton. Op.cit., hlm. 77.

¹⁷ Rachmadi Usman. (2001). *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 236.

¹⁸ Johannes Ibrahim. (2004). *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 17.

sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan kredit sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Selain pengertian kredit menurut Undang-undang tersebut, ada beberapa pengertian kredit menurut para sarjana:

- a. Bymont P. Kent memberikan pengertian bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.
- b. Muchdarsyah Sinungan mengemukakan, kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya

prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa tertentu akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

Pemberian kredit disebut dengan kreditur, sedangkan penerima kredit disebut dengan debitur. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata lebih dikenal istilah si berutang (*schuldenaar*) dan berpiutang (*schuldeischer*).¹⁹

Menurut Mulyadi dokumen yang digunakan dalam penjualan kredit adalah sebagai berikut:²⁰

1. Surat Order Pengiriman dan Tembusannya.

Surat order pengiriman merupakan dokumen pokok untuk memproses penjualan kredit kepada pelanggan.

2. Faktur Penjual dan Tembusan.

Faktor penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk mencatat timbulnya Piutang tembusan surat order pengiriman terdiri dari:

- 1) Faktur penjualan merupakan lembar pertama yang dikirim oleh fungsi penagihan kepada pelanggan.
- 2) Tembusan Piutang merupakan tembusan faktur yang dikirim oleh fungsi penagihan dan akuntansi sebagai dasar untuk mencatat piutang kedalam buku besar.

3. Rekapitulasi harga pokok penjualan

¹⁹ Diah Ayu Sutiowati. (2010). "*Pelaksanaan Pemberian Kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah di Bank Sumsel Cabang Baturaja*", Laporan Hasil Penelitian, Bank Sumsel Cabang Baturaja, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 47.

²⁰ Abdurahman, H., & Riswaya, A. R. (2014). Aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit pada bank yudha bhakti. *Jurnal Computech & Bisnis*, 8(2), 64.

Merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi.

2. Jaminan Kredit

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perhitungannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, istilah “jaminan” berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung” sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.²¹

Para Sarjana memberikan pengertian tentang hukum jaminan sebagai berikut:²²

1. Salim HS., hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.
2. Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur atau

²¹ Zaeni Asyhadie & Rahma Kusumawati. (2018). *Hukum Jaminan Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

²² Ibid., hlm. 5.

pihak ketiga kepada kreditur untuk meminjam kewajibannya dalam suatu perikatan

3. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan berpendapat bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pembeli dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.
4. J. Satrio mengatakan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah “suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian”.

Istilah Jaminan dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan terdapat dalam Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Agunan merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan dalam perkreditan adalah untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Unsur-unsur agunan, yaitu jaminan tambahan, diserahkan oleh

debitur kepada bank, untuk mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan.²³

Berbicara tentang fungsi jaminan dan pemberian kredit, sangat penting karena merupakan jaminan bagi pihak pemberi kredit untuk dapat memperoleh kembali haknya sebagai kreditur.²⁴ Apabila terjadi wanprestasi ada jaminan yang pasti untuk mendapatkan kembali apa yang telah diberikan. Fungsi jaminan dalam pemberian kredit dimaksudkan sebagai pegangan bagi pihak yang berkepentingan terutama pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Bank atau perusahaan pembiayaan merasa sangat aman dan percaya dengan adanya jaminan dari pihak debitur atau nasabah karena apabila dikemudian hari terjadi resiko wanprestasi, bank atau perusahaan pembiayaan dapat menjual jaminan tersebut sebagai pengganti pelunasan pinjaman yang telah diberikan.

Adapun indikator jaminan kredit adalah: ²⁵

1. Status kepemilikan agunan
2. Kriteria barang jaminan
3. Sifat jaminan

3. Hapusnya Kredit

Hapus/berakhirnya perjanjian kredit dapat diperlakukan Pasal 1381 KUH Perdata yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari sekian

²³ Diah Ayu Sutiowati. Op.cit., hlm. 70.

²⁴ Herman, H. (2020). Analisis Suku Bunga Kredit Dan Jaminan Kredit Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 5(2), hlm 141.

²⁵ Ibid., hlm. 142

penyebab hapus/berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut dalam pasal 1381, dalam praktek hapus/berakhirnya perjanjian kredit bank, lebih banyak disebabkan oleh: ²⁶

a. Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitor, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya; atau karena diharuskan debitor melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus (*opeibaarheid clause*).

b. Subrogasi

Subrogasi oleh Pasal 1400 KUH Perdata disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa subrogasi dapat terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran.

c. Novasi

Yang dimaksud dengan pembaharuan utang atau novasi disini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama.

d. Perjumpaan Utang (Kompensasi)

²⁶ Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1), hlm. 133.

Pada dasarnya kompensasi yang dimaksudkan oleh Pasal 1425 KUH Perdata adalah suatu keadaan di mana dua orang/pihak saling berutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan utang-piutang tersebut, sehingga perikatan utang itu menjadi hapus.

Kondisi demikian ini dijalankan oleh Bank dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitur dengan utangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan yang diambil alih tersebut.²⁷

Menurut Haryani, penghapusan kredit (*write-off*) sudah lazim dilakukan perbankan nasional sebagai salah satu cara untuk menurunkan tingkat rasio kredit bermasalah guna meningkatkan tingkat kesehatan bank. Penghapusan kredit terdiri dalam dua tahap yaitu: hapus buku (penghapusan bersyarat) dan hapus tagih (penghapusan mutlak). Hapus tagih pada umumnya baru dilakukan oleh pihak bank jika portofolio kredit macet tersebut sudah sangat sulit untuk ditagih atau karena jumlah biaya penagihannya sangat besar. Dalam praktik perbankan, bank akan melakukan penyelamatan terhadap kredit yang bermasalah dengan menggunakan tiga acara secara berurutan, yaitu:²⁸

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*);
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*);

²⁷ Risca Damayanti. Op.cit., hlm. 25.

²⁸ Rodearma Silalahi. (2021). "Pengaruh Kredit Bermasalah dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Net Profit Margin Pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Laporan Hasil Penelitian*. Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Universitas Medan Area, Medan, hlm. 12.

c. Penataan kembali (*restructuring*).

C. Kredit Macet dan Penyelesaiannya

Adapun penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet dapat ditempuh dengan berbagai cara yaitu:²⁹

1. Penyerahan pengelolaan kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

PUPN mempunyai tugas antara lain mengurus piutang negara yang oleh pemerintah atau badan-badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan atau perjanjian atau sebab lainnya telah diserahkan pengurusannya kepadanya. Piutang negara yang diserahkan itu ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung utangnya (penjamin) tidak melunasinya sebagaimana mestinya.

2. Proses gugatan perdata

Sesuai dengan klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya, maka apabila nasabah debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit, maka bank dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan.

Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah, yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata, dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan. Penyelesaian

²⁹ Anton Suyatno., (2016). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 47-48.

melalui gugatan perdata biasa telah sering dilakukan sejak dulu, namun untuk penyelesaian melalui gugatan kepailitan baru dikembangkan kembali setelah dibentuknya peradilan khusus yang disebut peradilan niaga.³⁰

3. Penyelesaian melalui Kejaksaan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kemudian ayat (2) menegaskan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Khusus berkenaan dengan permasalahan sengketa perkreditan, yurisdiksinya termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum, sehingga badan peradilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bila disengketakan adalah Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa kredit macet bank-bank swasta dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan 2 (dua) cara :

³⁰ Risca Damayanti. Op.cit., hlm. 39.

1. Bank menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati. Bank dapat menggugat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utang pokok maupun bunga ke Pengadilan Negeri. Pengadilan negeri dalam hal ini akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan-sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan selesai dilakukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan kredit.

2. Bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan debitur yang telah diikat secara sempurna. Terhadap barang agunan yang telah diikat secara sempurna, seperti dengan cara hipotik (sekarang Hak Tanggungan) atau *credietverband*, maka bank dapat langsung mengajukan permohonan sita eksekusi barang agunan untuk dapat memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di Pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dengan khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam Bidang Hukum Perdata tersebut dapat disejajarkan dengan *Government's Law Office* atau Advokat/Pengacara Negara. Berdasarkan aturan ini Kejaksaan dapat mewakili bank-bank milik negara dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, termasuk masalah hukum yang timbul dari hubungan pemberian kredit antara bank dengan debitur bilamana debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan penyelesaian masalah hukum yang timbul dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya antara lain dalam hubungan pemberian kredit, perlu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Untuk menangani masalah hukum yang bersifat perdata dalam hubungan bank dengan nasabahnya, bank dapat memberikan surat kuasa khusus kepada kejaksaan.
- b. Dengan surat kuasa khusus tersebut, kejaksaan termasuk dalam kategori pihak terafiliasi yang berkewajiban mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- c. Sebagai Penerima kuasa, kejaksaan bertindak untuk dan atas nama bank tanpa adanya pelepasan/pengalihan hak tagih bank terhadap debitur.
 - d. Sebagai pengacara, kejaksaan akan menghormati rahasia klien termasuk bank yang telah memberikan kuasa kepadanya.
4. Penyelesaian kredit tanpa gugatan terjadi dengan eksekusi jaminan

Ada 5 kriteria bank dalam menilai permintaan kredit yang dikenal dengan 5C (*the five C's of credit*) yaitu:

1. *Character*

Watak atau kepribadian dari calon peminjam perlu diteliti secara hati-hati misalnya pada ketaatannya, kejujurannya memenuhi kewajiban-kewajiban pada masa lalu, pernah atau tidak terlibat dalam suatu masalah hukum, keadaan keluarga, keabsahan serta sifat pergaulan. Sedangkan pada badan usaha yang dinilai adalah pemimpin yang mengendalikan perusahaan.

2. *Capacity*

Bank harus mengetahui sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini menyangkut dua hal yaitu:

- a. Kemampuan mengelola perusahaan dengan baik sehingga bisa berkembang (*management capacity*)
- b. Kemampuan melunasi kredit (*capacity to repay*).

3. *Capital*

Penilaian terhadap modal perusahaan sangatlah penting. Dalam penilaian ini yang diutamakan adalah berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan calon peminjam.

4. *Condition Economy*

Dalam memberikan kredit, bank harus mengetahui kondisi ekonomi regional maupun internasional. Hal ini terutama berhubungan langsung dengan usaha calon peminjam dengan keamanan kredit itu sendiri.

5. *Collateral*

Biasanya jaminan itu sendiri atas barang-barang tidak bergerak seperti tanah, rumah dan pabrik seperti barang bergerak seperti kendaraan bermotor. Adapun yang disimpan oleh bank hanya berupa surat-suratnya saja misalnya sertifikat tanah atau rumah dan BPKB.

Penyelesaian kredit tanpa gugatan terjadi dengan eksekusi jaminan. Dalam perjanjian kredit, jaminan merupakan sarana pengembalian dana. Keberadaan jaminan berdasarkan Undang-undang lahir tanpa adanya perjanjian antara para

pihak. Kewajiban dan hak pihak debitur dan kreditur, baik secara umum ataupun khusus serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jaminan kebendaan merujuk pada hukum yang berlaku, ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Jaminan lainnya.³¹ Dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam jaminan, sehingga tidak jelas benda apa dan yang mana milik pihak ketiga yang dapat dijadikan oleh jaminan apabila debitur cedera janji. Apabila terjadi kepailitan pada kreditur maupun penjamin (pihak ketiga), akan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang tertera dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah Tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut pasal 195 HIR, pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali. Ternyata “*title*” eksekutorial bukan hanya terdapat dalam putusan pengadilan, melainkan juga terdapat dalam akta-akta autentik dengan *title* eksekutorial dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), yang dikenal

³¹ Ibid., hlm. 51-52.

dengan nama *grosse acte* yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun demikian, istilah eksekusi ternyata juga tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan *grosse akta*. Eksekusi objek jaminan yang merupakan pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap objek jaminana dengan cara menjual jaminannya, apabila debitur cedera janji atau wanprestasi.³²

Pelaksanaan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata menurut Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Kreditur pemegang Hipotik pertama (sekarang dikenal dengan Pemegang Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) dapat diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi utang pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana mestinya. Dengan demikian pelaksanaannya tidak memerlukan fiat/persetujuan Ketentuan Pengadilan Negeri atau proses penyitaan serta tidak memerlukan adanya *grosse akte*. Namun pelaksanaan pasal dimaksud harus dilakukan dengan memperhatikan Pasal 1211 Kitab Undang-Undang Hukum

³² Ibid., hlm. 54.

Perdata yaitu melalui Kantor Lelang Negara sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).³³

Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah juga memberikan kedudukan kepada kreditur untuk melakukan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan yang semata-mata bertujuan untuk mendapatkan harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Eksekusi ini diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2). Pelaksanaan eksekusi ini tidak memerlukan penetapan pengadilan.³⁴

5. Arbitrase

Kemudian, upaya lain yaitu metode Arbitrase. Pada perjanjian kredit bank kadang tercantum pula klausula yang menyebutkan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian kredit, maka penyelesaiannya melalui arbitrase dan keputusan arbitrase merupakan keputusan final.

Melihat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di Indonesia terdapat 4 lingkungan peradilan, yaitu:

1. Lingkungan Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata dan pidana

³³ Perbawa, I. K. S. L. P. (2016). Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan. *Jurnal Advokasi*, 6(1), 72371. hlm. 32.

³⁴ Anton Suyatno. Op.cit., hlm. 216.

2. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum keluarga seperti perkawinan, dan perceraian.
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi sengketa antarwarga Negara dan pejabat tata usaha Negara.
4. Lingkungan Peradilan Militer, hanya meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

Dengan melihat upaya penyelesaian kredit bank di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet dapat dilakukan melalui Lembaga peradilan ataupun di luar Lembaga peradilan. Hal ini dilakukan debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Untuk itu setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Selain itu, penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian kredit macet melalui pengadilan dapat berupa pengajuan gugatan maupun permohonan. Untuk itu perlu diperhatikan penjelasan lebih lanjut tentang kewenangan penyelesaian melalui pengadilan.³⁵

Di kalangan perbankan dan pakar hukum mencoba menawarkan penggunaan Lembaga “arbitrase” untuk

³⁵ Anton Suyatno. Op.cit., hlm. 48-49.

penyelesaian kredit macet. Dalam perjanjian Kredit Perbankan, bank dan nasabah debitur dapat menuangkan klausula arbitrase yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa antara bank dan nasabah (misalnya kredit macet) maka akan diselesaikan melalui Lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase dapat berupa badan yang telah lama dibentuk seperti Badan Arbitrase Negara Indonesia (BANI) yang dibentuk oleh KADIN di tahun 1977. Dalam hal ini dapat juga ditunjuk suatu panitia *ad hoc* yang dibentuk secara insidentil atas pilihan para pihak khusus untuk menyelesaikan sengketa arbitrase tersebut. Keberadaan Lembaga Arbitrase di Indonesia diakui dalam praktik peradilan sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah Agung antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 yang mengakui klausula arbitrase berlaku mutlak seperti undang-undang.
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3992 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 yang menegaskan bahwa kewenangan memeriksa suatu sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase “mutlak” menjadi kewenangan Lembaga Arbitrase, bahkan hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor. 3179 L/Pdt/ 1984 tanggal 4 Mei

1988 bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa gugatan arbitrase dalam konvensi maupun rekonvensi.

D. Ruang Lingkup PUPN

1. Kedudukan dan Dasar Hukum

Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disingkat PUPN) merupakan Lembaga Interdepartementaal yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk menyelesaikan piutang negara. PUPN ini diadakan untuk mengatasi kesulitan dalam penagihan piutang negara yang lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan prosedur-prosedur yang tersedia dalam *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengenwesten* (RBG.)³⁶ Panitia Urusan Piutang Negara ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (yang kemudian terkenal dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960).³⁷ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara bertugas:

“Mengurus Piutang Negara yang berdasarkan Peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini”.

³⁶ Fathur Ridwan Banjar. (2008). “Pelaksanaan Kewajiban Jurusita Piutang Negara Terhadap Keselamatan Barang Sitaan Piutang Negara di Makassar. *Laporan Hasil Penelitian*. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm. 1.

³⁷ Risca Damayanti. Op. Cit., hlm. 41.

Guna mengoptimalkan pengelolaan PUPN, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PP Nomor 28 Tahun 2022) yang menguatkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 ini dilatarbelakangi, upaya mempercepat penyelesaian Piutang Negara, memberikan dukungan terhadap Satuan Tugas BLBI, memperkaya upaya penagihan termasuk dengan melakukan Tindakan keperdataan dan/atau penghentian layanan publik, memperkuat tugas dan wewenang PUPN.³⁸

Ketentuan Pasal 1137 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan:

“Hak dari Kas Negara, Kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hal itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal itu.”

Jelas bahwa pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1137 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, sehingga Panitia Urusan Piutang Negara merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak

³⁸ Pandaraman Lumbantoruan. (2021). *Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 sebagai Babak Baru Pengurusan Piutang Negara. Artikel DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, hlm. 3.

jaminan dalam harta kekayaan Debitur pailit dilikuidasi. Namun dengan mempertimbangkan bahwa barang jaminan yang dipergunakan sebagai agunan tidak diikat dengan kuat sehingga tidak dapat digunakan sebagai jaminan pembayaran piutang, maka Panitia Urusan Piutang Negara telah menetapkan sikap untuk melepaskan hak sebagai kreditur dengan hak istimewa dan mengajukan tagihan kepada kurator pailit sebagai kreditur konkuren dengan tujuan akan mampu memperoleh pengembalian piutang negara secara lebih besar.³⁹

Kegiatan mengenai masalah utang piutang ini juga diatur dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada

³⁹ NYANTYASNINGSIH, E. (2003). *Kedudukan hukum Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) terhadap debitur yang dinyatakan pailit: Studi kasus kepailitan PT. Kushendy No. 03/PKPU/2001/PN. Niaga/Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2001* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.....(282)".

Kutipan surah Al-Baqarah ayat 282 ini, mengandung makna bahwa apabila kita melakukan suatu perjanjian (dalam hal utang piutang) haruslah ada bukti tertulis yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga antara orang yang memberi utang dan yang mengutang terikat secara hukum.

Selanjutnya, PMK Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja PUPN dalam mengurus piutang negara yang memiliki jumlah signifikan, dengan memaksimalkan berbagai upaya dalam pendekatan eksekusi ataupun non-eksekusi yang menjadi tugas dan kewenangan PUPN. Pembahasan mengenai Pengurusan Sederhana terhadap Piutang Negara yang pada pelaksanaannya berada pada KPKNL. Menurut Ketentuan Pasal 77 PMK 163/2020, kriteria Piutang Negara yang dapat diurus dengan mekanisme Pengurusan Sederhana adalah:

1. jumlah utang paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. tidak terdapat Barang Jaminan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, telah hilang, telah terjual Lelang atau telah dicairkan;
3. tidak pernah datang memenuhi surat panggilan/himbauan atau tidak pernah datang atas kemauan sendiri;
4. tidak pernah melakukan angsuran;
5. telah dilakukan pemberitahuan Surat Paksa; dan

6. telah diurus oleh PUPN lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).

Eksistensi Pengurusan Sederhana yang diatur dalam PMK 163/2020 ini jika disandingkan dengan mekanisme pengurusan Piutang Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (PMK 240/2016) maka akan didapati perbedaan *lex specialis* dan *lex generalis*. Pengurusan Sederhana merupakan *lex specialis* terhadap pengurusan Piutang Negara yang diatur dalam PMK 240/2016 sebagai *lex generalis*.

2. Pengurusan Kredit Macet oleh PUPN

Banyaknya kredit bermasalah atau sering disebut *Non Performing Loan* (NPL) pada satu bank akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan sehingga bank menghadapi risiko kredit (*default risk*) yaitu risiko akibat ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir (pada saat terjadinya kredit macet) yang dapat dilakukan setelah langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP, tidak efektif lagi.⁴⁰

⁴⁰ Anton Suyatno. Op.cit., hlm. 78.

PUPN mempunyai tugas antara lain mengurus piutang negara yang oleh pemerintah atau badan-badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan kepadanya. Piutang negara yang diserahkan itu ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung utangnya (penjamin) tidak melunasi sebagaimana mestinya.⁴¹ Setiap kredit macet yang berasal dari bank pemerintah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. PUPN mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan piutang negara dengan menerbitkan keputusan-keputusan hukum, salah satunya yaitu Pernyataan Bersama. Pernyataan Bersama merupakan suatu kesepakatan atau persetujuan antara debitur atau penanggung utang dengan Ketua PUPN yang dituangkan dalam bentuk surat yang berisikan pengakuan utang dari debitur atau penanggung utang dan atau penjamin utang untuk membayar sekaligus seluruh utangnya kepada negara.⁴² Penyerahan kredit macet kepada PUPN/KPKNL, memiliki manfaat yakni optimalisasi penagihan ke penanggung utang yang

⁴¹ Ibid.

⁴² Fitri Devianty. (2002). "Pernyataan Bersama antara Panitia Urusan Piutang Negara dengan Debitur dalam Kaitannya dengan Pengurusan Kredit Macet Ditinjau dari Hukum Perjanjian" PT. Bank Negara Indonesia (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang dan PT. Bank Negari Cabang Padang, Universitas Sumatera Utara, Padang, hlm. 1.

akan mendatangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penghapusan piutang yang tidak tertagih oleh KPKNL, dapat dihapuskan dari pembukuan melalui penerbitan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) yang dapat mendorong perbaikan opini ataupun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).⁴³

Dalam menjalankan tugasnya Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Di dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa:

- (1) PUPN mempunyai tugas melaksanakan pengurusan Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
- (2) Pelaksanaan keputusan PUPN diselenggarakan oleh unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan yang menangani bidang Piutang Negara.

Pengurusan piutang negara dimaksud dilakukan dengan membuat Pernyataan Bersama antara PUPN dan debitur tentang besarnya jumlah hutang dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikannya.

⁴³ Budi Prasetyo. (2018, 25 Juli). Instansi Pemerintah/Badan Negara Wajib Serahkan Piutang Macet Ke PUPN. DJKN, hlm. 2.

Pernyataan Bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, sehingga pernyataan tersebut mempunyai titel eksekutorial. Jika debitur menolak membuat Pernyataan Bersama, maka Ketua PUPN dapat menetapkan besarnya jumlah hutang sendiri. Dalam hal Pernyataan Bersama tidak dipenuhi oleh debitur, PUPN dapat memaksa debitur untuk membayar sejumlah hutang dengan surat paksa, sehingga selanjutnya penyitaan dan pelelangannya disamakan dengan penagihan pajak negara (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960). Dengan demikian penagihan piutang negara dilakukan sesuai dengan parate eksekusi. Surat Paksa dikeluarkan dalam bentuk keputusan Ketua PUPN dengan titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan seperti *grosse* putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diajukan banding lagi.⁴⁴

Selain itu, PUPN dalam menerima penyerahan Piutang negara mewajibkan kepada Penyerah Piutang untuk menyerahkan dokumen (alat bukti) yang dapat membuktikan secara hukum kepastian tentang adanya dan besarnya Piutang Negara tersebut. Apabila dokumen tentang terjadinya Piutang tidak lengkap sehingga PUPN mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya dan besarnya Piutang yang pasti menurut hukum atau dari hasil penelitian PUPN

⁴⁴ Firmanto, F. (2019). Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), hlm. 33.

ternyata Piutang masih dalam keadaan sengketa atau Piutang belum dikategorikan sebagai piutang macet, maka PUPN dapat menolak untuk menerima penyerahan pengurusan Piutang dimaksud.⁴⁵

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah Pasal 5 menyatakan :

- (1) Pemerintah Daerah dengan tingkat kualitas Piutang Negara macet wajib mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan macet.
- (2) Pemerintah Daerah dengan tingkat kualitas Piutang Negara kurang lancar atau diragukan dapat mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara.
- (3) Pemerintah Daerah dengan Piutang Negara yang berasal dari pengalihan utang BUMD dengan tingkat kualitas Piutang Negara macet, kurang lancar atau diragukan dapat mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara.

Prosedur proses pengurusan piutang negara berdasarkan PMK Nomor 240/PMK.06/2016 yang dilakukan oleh PUPN memiliki beberapa tahapan, yang apabila diruntut adalah sebagai berikut:

1. Diawali dengan adanya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N);
2. Panggilan hingga Panggilan Terakhir dalam hal debitur tidak memenuhi panggilan;
3. Pernyataan Bersama (PB);

⁴⁵ Risca Damayanti. Op.cit., hlm. 52.

4. Penetapan Jumlah Piutang (PJPN), dibuat dalam hal penanggung utang tidak memiliki panggilan terakhir atau tidak mematuhi pernyataan Bersama;
5. Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Paksa (SP);
6. Penerbitan Surat Perintah Penyitaan (bila ada barang jaminan);
7. Pelaksanaan Penyitaan;
8. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS);
9. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan;
10. Selain itu terdapat tahapan yang bersifat opsional seperti Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), Pemeriksaan, Penelitian Lapangan dan Paksa Badan/*Gijzeling*.

E. Pandemi COVID-19

1. Pengertian dan Awal Mula Pandemi COVID-19

Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis.

Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit *coronavirus disease 2019* atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. *World Health Organization (WHO)* pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia.

Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia:⁴⁶

1. Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan.
2. Jemaah Indonesia batal berangkat umrah.
3. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun.
4. Merusak tatanan ekonomi di Indonesia.
5. Impor barang menjadi terhambat.

Dampak bawaan dari China yang terkait langsung dengan perekonomian Indonesia. China adalah negara tujuan utama ekspor Indonesia sejak tahun 2011 Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun lalu nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China mencapai 25,7 miliar dollar AS. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat dan ke Jepang yang masing-masing berada pada peringkat kedua dan ketiga. China juga merupakan negara asal utama impor Indonesia. Tahun 2019, nilai impor Indonesia dari China mencapai 44,5 miliar dollar AS, atau setara dengan tiga dan lima setengah kali lipat dibandingkan nilai impor Indonesia dari Jepang dan Amerika Serikat. Lebih dari itu, China merupakan salah satu negara terbesar asal penanaman modal asing di Indonesia dan penyumbang lebih

⁴⁶ Prudential, “*Apa itu Sebenarnya Pandemi Covid-19?*”,artikel, (2020), <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>.

dari dua juta wisatawan asing atau sekitar 12,5 persen dari total wisatawan asing yang datang ke Indonesia.⁴⁷

Pandemi COVID-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi sudah mendunia. Timbulnya kecemasan akan tertularnya virus COVID-19, menyebabkan pemerintah mengambil keputusan tegas, untuk mengutamakan kesehatan dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Ilmiya dalam (Amri, 2020), COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau *SARS-CoV-2*). Virus ini merupakan keluarga besar Corona virus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, Corona virus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*), dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). COVID-19 sendiri merupakan *coronavirus* jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019.⁴⁸

2. Aturan yang lahir dengan masuknya COVID-19

Di masa pandemi seperti saat ini, penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan

⁴⁷ Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan ekonomi dan bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), hlm. 51.

⁴⁸ Supeno, W., & Hendarsih, I. (2020). Kinerja kredit terhadap profitabilitas BPR pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Akrab Juara*, 5(4), hlm. 151.

Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut PP No.21/2020) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (selanjutnya disebut Permenkes No.9/2020) melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).⁴⁹

OJK mengeluarkan lima Peraturan OJK (POJK) sebagai tindak lanjut kewenangan OJK dalam pelaksanaan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

POJK ini untuk mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong tetap bergeraknya roda perekonomian nasional. Lima Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK yaitu

1. POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Merupakan ketentuan lanjutan bagi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dalam melakukan kebijakan relaksasi yang

⁴⁹ Aji, B. S., Warka, M., & Kongres, E. (2021). PENERAPAN KLAUSULA FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID 19. *Jurnal Akrab Juara*, 6(1), hlm. 2.

sebelumnya telah disampaikan melalui surat Kepala Eksekutif Pengawasan IKBN kepada pelaku usaha IKBN

2. POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Merupakan perubahan dari POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka.

3. POJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Mengatur proses pengambilan keputusan bisnis korporasi yang cepat dan tepat dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Perusahaan terbuka dimungkinkan untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik, sehingga pelaksanaan RUPS dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

4. POJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

POJK untuk mendukung amanat dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan merupakan perubahan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2

tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perubahan Peraturan ini diperlukan untuk menyempurnakan definisi dan prosedur Transaksi Material, memperjelas substansi pengaturan, dan meningkatkan efektivitas dan pengaturan dalam rangka peningkatan perlindungan pemegang saham publik dan kualitas keterbukaan informasi dalam Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

5. POJK No. 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank

POJK ini mengamanatkan OJK untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya di sektor perbankan di tengah ancaman pelemahan ekonomi sebagai dampak penyebaran pandemi virus COVID-19.

3. Keadaan Memaksa (Overmacht)

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang tidak dapat diatasi, tidak dapat dihindari oleh siapa pun, karena hal ini merupakan hal yang di luar jangkauan kekuatan atau kekuasaan manusia.⁵⁰

Merujuk pada KUHPerdara, menyatakan bahwa *overmacht* adalah “keadaan di mana debitur terhalang memberikan sesuatu

⁵⁰ James Julianto Irawan. (2016). *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, hlm. 104.

atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian”. Kemudian hal ini telah sesuai dengan terminologi yang digunakan, yaitu keadaan memaksa. Yang biasa diartikan sebagai “kejadian di luar kendali satu pihak”. Pengaruh dimana terjadi penundaan tau menyebabkan pelaksanaan kewajiban suatu pihak dalam perjanjian tersebut tidak mungkin dan sesudah timbul, pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi kejadian tersebut. Disimpulkan bahwa *overmacht* adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (si berutang atau debitur), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi:

“Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”

Lebih lanjut Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang

diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata mengenai *overmacht* sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan ganti rugi (*schadevergoeding*) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau *onrechtmatig*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif (*normative law research*). Tipe penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempergunakan bahan hukum sekunder atau penelitian kepustakaan.

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik. Selain itu terdapat juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab

maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1211, Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1137 dan Pasal 1754
 - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID 19)
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang PUPN
- 12) Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara
- 13) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

- 14) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 163/PMK.06/2020
Tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian
Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan
Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara
- 15) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 240/PMK.06/2016
Tentang Pengurusan Piutang Negara
- 16) POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical*
Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019
- 17) POJK No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan
Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease*
2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
- 18) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
61/KMK.08/2002 Tentang PUPN
- 19) Keputusan Menteri Nomor 300/KMK.01/2002 Tentang
Pengurusan Piutang Negara
- 20) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 104/PMK.05/2019
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan
Bencana
- 21) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
23/69/KEP/DIR
- 22) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2010

- 23) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2020
Tentang Pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak
yang menjadi Kewajiban Penanggung Pajak atas Wajib Pajak
Badan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- 24) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2020
Tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Selama Masa
Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-
19) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
- 25) Putusan Mahkamah Agung Nomor 225K/Sip/1976
- 26) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3992K/Pdt/1984
- 27) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 L/Pdt/1984

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 3) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 4) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- 5) Artikel atau tulisan para ahli;
- 6) Sarana elektronika yang membahas permasalahan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan Teknik pengumpulan data dengan teknik Penelitian Kepustakaan. Pengumpulan data Pustaka diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berpikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang nantinya berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara dalam Proses Pengurusan Kredit macet di masa Pandemi COVID-19

Pembahasan Surat Paksa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu pada Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga, surat paksa mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan grosse dari putusan Hakim atasan atau dengan akta lain, bahwa surat paksa itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga langsung dapat dilaksanakan penyitaan.

Penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dilakukan dalam hal debitur/penanggung hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis, debitur/penanggung hutang menandatangani Pernyataan Bersama yang hanya berisi pengakuan hutang, dan telah diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara.

Pengurusan piutang negara bukanlah hal yang mudah karena dalam pemenuhan tugas yang diemban serta dilaksanakan harus memenuhi undang-undang dan aturan pelaksanaan serta keputusan lainnya. Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.⁵¹

Dalam kehidupan masyarakat yang laju ekonomi yang terus mengalami perubahan begitu pula dengan laju perkembangan teknologi yang semakin cepat serta tingginya tingkat persaingan lapangan usaha, membuat Lembaga perkredit sebagai sasaran utama untuk mendukung kegiatan masyarakat maupun badan usaha khususnya permodalan.

Akan tetapi pada bulan Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) secara resmi mengumumkan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagai pandemi global. Dan hal ini memberikan dampak yang tidak hanya pada Kesehatan tetapi juga pada perekonomian suatu negara. Adanya pandemi ini telah memperlambat pertumbuhan ekonomi secara global maupun nasional. Berdasarkan hasil survey Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan selama pandemi dan

⁵¹ Pandaraman Lumbantoruan. (2022,19 September). Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 sebagai Babak Baru Pengurusan Piutang Negara. Kanwil DJKN. Diakses tanggal 17 November 2022.

diperkirakan sebanyak 47,13% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus gulung tikar selama pandemi COVID-19.⁵²

Munculnya pandemi COVID-19 membuat proses penagihan dengan surat paksa dilakukan dengan tindakan penagihan persuasif melalui surat menyurat, telepon, *email*, *chat* dan saluran *online* lainnya hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Direktur Jenderal Pajak. Adanya tindakan persuasif atau lebih bersifat “membujuk” dari hal ini dapat dilihat bahwa penagihannya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.⁵³

Banyaknya regulasi dan aturan yang muncul saat pandemi memudahkan para pihak penagih dalam pengurusan kredit macet dapat melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2020 Tentang Pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi Kewajiban Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tujuan Surat Edaran ini agar tercapai keseragaman pemaknaan pelunasan dan perlakuan tindak lanjut Penagihan Pajak atas Utang Pajak yang telah dilunasi oleh Penanggung Pajak sehingga proses Penagihan

⁵² Jaya, I. M. A. S., & Supriyadi, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Di Kpp Pratama Denpasar Barat Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 114-123. Hlm.115.

⁵³ Ibid. hlm. 118.

Pajak menjadi adil dengan adanya kepastian hukum, selain itu dengan adanya kepastian hukum ini baik pihak penagih ataupun tertagih saling mengetahui kewajibannya, dan juga dengan adanya surat edaran ini diharapkan agar pandemi bukan menjadi alasan kepada para pihak untuk tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Surat Paksa adalah salah satu instrumen yang memiliki peranan penting dalam upaya pengembalian piutang negara. Surat paksa memiliki efek yang memaksa bagi debitur dan bersifat mutlak karena dengan demikian maka debitur harus menerima penyitaan atas barang jaminan guna mengembalikan hutangnya kepada negara.⁵⁴

Kemudian mengenai peranan surat paksa juga telah dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu dalam Pasal 25 ayat (9) berbunyi:

“Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen).”

Selain itu, terdapat pula pada Undang-Undang yang sama dalam Pasal yang berbeda yaitu Pasal 32A ayat (3) menegaskan:

“Pengaturan mengenai penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak sesuai Undang-Undang

⁵⁴ Risca Damayanti, Op.Cit., hlm. 91-92.

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berlaku juga terhadap pihak lain, termasuk subjek pajak yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.”

Berdasarkan uraian dasar hukum tersebut, maka peranan surat paksa adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana hukum dalam pengurusan penagihan terhadap debitur.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Maksudnya adalah surat paksa dimungkinkan lahir dan dipergunakan dalam kegiatan pengurusan piutang negara, hal inilah yang mendorong penerbitan surat paksa terhadap debitur yang bermasalah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 8 ayat (1) berbunyi, Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dengan demikian, surat paksa dapat dikatakan sebagai sarana hukum yang dalam penerapannya dilakukan pada kondisi tertentu sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang atau peraturan lainnya.

2. Sebagai instrumen hukum yang memberikan efek jera terhadap debitur yang lalai pada pengembalian dana kredit pinjamannya.

Sebagai suatu sarana dalam pengurusan piutang negara maka surat paksa memiliki kekuatan tersendiri yaitu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 7 ayat (1) berbunyi, Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Memberikan efek jera telah menjadi suatu konsekuensi penegak hukum bagi semua kalangan, sehingga penerapan surat paksa ini berpengaruh pada kondisi psikologis debitur. Mengingat bahwa penerapan surat paksa selalu dihubungkan dengan tindakan pemaksaan dalam hal menyita harta seseorang guna pembayaran hutangnya terpenuhi (*executorial verkoop*).

3. Sebagai landasan pendukung pada penerapan pengurusan piutang negara.

Dengan banyaknya aturan yang keluar saat masa pandemi COVID-19 membuat kewajiban para debitur tidak bisa ditinggalkan begitu saja, selain itu dengan adanya aturan ini memberikan bentuk perlindungan terhadap pihak penagih atau kreditur dalam melakukan upaya penagihan dengan surat paksa. Salah satu aturan yang keluar pada masa pandemi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2020 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Adanya tindakan persuasif atau lebih bersifat “membujuk”. Dengan adanya surat edaran ini diharapkan agar pandemi bukan menjadi alasan kepada para pihak untuk tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing.

4. Sebagai instrumen pelengkap bagi PUPN dan jajarannya untuk melakukan pengurusan piutang negara khususnya pada kredit bermasalah.

Banyaknya aturan yang keluar saat pandemi ini membuat kekuatan surat paksa lebih terlaksana dengan efisien, beberapa kendala pada saat pandemi COVID-19 tidak dapat dijadikan alasan oleh para pihak dalam melaksanakan kewajibannya. Contohnya pada kreditur yang dapat melakukan penagihan

melalui media elektronik dan kepada debitur yang diberikan sarana untuk membayar utangnya.

Kemudian, PUPN dan jajarannya memiliki beberapa instrument yang dapat digunakan dalam pengembalian piutang negara yang berada di tangan debitur yang bermasalah salah satunya telah dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2020 Tentang Pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi Kewajiban Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tujuan Surat Edaran ini agar tercapai keseragaman pemaknaan pelunasan dan perlakuan tindak lanjut Penagihan Pajak atas Utang Pajak yang telah dilunasi oleh Penanggung Pajak sehingga proses Penagihan Pajak menjadi adil dengan adanya kepastian hukum.

Dengan demikian surat paksa ditinjau dari peranan hukum dan penggunaannya telah memiliki kelebihan tersendiri dalam upaya penagihan piutang negara. Dengan adanya daya memaksa membuat surat paksa mampu memberikan jaminan pengembalian piutang negara dari tangan debitur. Rangkaian kegiatan ini memberikan kemungkinan yang besar terhadap pengembalian piutang negara khususnya pada kredit yang bermasalah. Selain itu, banyaknya regulasi dan aturan yang lahir saat pandemi COVID-19 ini sangat membantu pihak debitur dan kreditur untuk tetap menjalankan kewajiban mereka.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitur sehubungan dengan Diterbitkannya Surat Paksa di masa Pandemi COVID-19

Sehubungan dengan perlindungan terhadap debitur yang perlu mendapat perhatian dalam kontrak adalah mengenai klausula yang berisi pembebasan kewajiban dan pertanggungjawaban para debitur dalam menunaikan kewajibannya dikarenakan adanya faktor kesenjangan dari pihak yang terlibat dalam kredit ataupun kesalahan prosedur, dan bahkan disebabkan oleh faktor seperti Pandemi COVID-19. Perlindungan hukum kepada debitur telah ditetapkan pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai *Overmacht* atau keadaan memaksa. Tujuan *Overmacht* adalah jika terjadi wanprestasi, maka debitur tidak dinyatakan bersalah.

Sehingga cukup jelas bahwa nasabah sebagai debitur pada situasi pandemi tidak bersalah, maka kemudian tidaklah perlu dikenakan sanksi administrasi atau ganti rugi, denda dan konsekuensi lainnya.⁵⁵

Kemudian jika mengacu pada hukum acara, maka Pandemi COVID-19 sudah merupakan *Notoire Feiten* yang diketahui bersama dan tidak terbantahkan sehingga tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Jika faktor keadaan memaksa sudah tidak ada lagi, maka kewajiban untuk berprestasi muncul kembali. Secara

⁵⁵ Syahril, M. A. F. (2021, 28 Februari). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit. *OSFPrePrints*. Diakses pada tanggal 27 November 2022.

langsung atau tidak, akan berdampak pada kinerja dan kapasitas para pihak, sehingga mempengaruhi kemampuan para pihak dalam memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sehingga peristiwa ini menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya sebelum dinyatakan lalai, dan karena itu debitur tidak dapat disalahkan pada risiko dan peristiwa ini. Dampak dari Pandemi COVID-19 telah sangat memadai untuk bisa digunakan oleh para pihak yang terikat kontrak menunda kewajiban. Berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat sedikitnya 3 hal yang dapat dilakukan untuk menunda kewajiban dalam hal ini penyelamatan kredit, di antaranya:

- a. *Rescheduling* adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit dengan melakukan perubahan yang dikenakan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak.
- b. *Reconditioning* adalah upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

- c. *Restructuring* adalah restrukturisasi yaitu upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat perjanjian kredit atau melakukan konversi atas seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah salah satunya adalah *Rescheduling* kredit. *Rescheduling* adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit dengan melakukan perubahan yang di kenakan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak.⁵⁶

Bedasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dan melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah memberikan kebijakan relaksasi kredit dan berbagai macam stimulus untuk menjaga stabilitas perbankan ditengah pandemi yang menyebabkan pergerakan

⁵⁶ Bayuaji, G., & Sukarmi, S. (2017). Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal. *Jurnal Akta*, 4(1), 9-12.

ekonomi menurun. Dengan adanya relaksasi kredit ini, membantu debitur dalam menyelesaikan kreditnya.

Kemudian bentuk perlindungan hukum yang juga diperoleh oleh debitur adalah pada penagihan dari pihak *debt collector*. Dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, perlindungan hukum terhadap debitur akibat tindakan *debt collector* adalah berupa pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh *debt collector*. Misalnya dengan memberitahukan tentang program restrukturisasi kepada pihak *debt collector* agar mereka tidak dulu melakukan penagihan utang apalagi dengan cara melakukan kekerasan. Namun jika hal itu tetap saja dilakukan oleh *debt collector* maka, pihak debitur dapat melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai program restrukturisasi pada aturan ini ditegaskan dalam Bab III mengenai Restrukturisasi

Kredit atau Pembiayaan pada Pasal 5 mengatur bahwa:

- 1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- 2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 6 yaitu Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

- a. diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Selain pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020, mengenai restrukturisasi juga telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yaitu pada Bab IV mengenai Penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan, pada pasal 8 menyatakan :

- (1) Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan plafon Pembiayaan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah.
- (2) Teknis penilaian kualitas aset berupa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi masing-masing LJKNB beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) Plafon Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.

Kemudian Pasal 9 juga menjelaskan kembali:

- (1) LJKNB dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.

- (2) Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. adanya proses dan kebijakan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, dalam hal penyaluran Pembiayaan dilaksanakan melalui pembiayaan bersama (*joint financing*) dan pembiayaan penerusan (*channeling*);
 - b. adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dari Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19; dan/atau
 - c. adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB.
- (3) Kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- (4) Restrukturisasi Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah Debitur terkena dampak penyebaran COVID-19.
- (5) Ketentuan mengenai kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19; dan
 - b. direstrukturisasi setelah Debitur terkena dampak penyebaran COVID-19.

Sebagaimana dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengertian dari Restrukturisasi kredit adalah Upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa Restrukturisasi bukan penghapusan hutang, tetapi memberikan keringanan membayar cicilan utang, dalam artian hutang debitur tetap ada namun diberikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama antara debitur dengan Lembaga keuangan lainnya.

Terjadinya pandemi tentu mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat khususnya debitur yang memiliki usaha yang selama pandemi ini dapat dikatakan sangat susah mencapai target sehingga mempengaruhi penghasilan debitur dan membuat debitur sulit memenuhi kewajibannya, hal inilah yang membuat debitur terkena kredit macet. Tetapi, Lembaga keuangan membantu penyelesaian kredit macet di masa pandemi ini dengan berbagai regulasi dan aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagaimana uraian diatas bahwa kredit macet bisa menjadi lancar karena adanya upaya pemerintah dalam mengeluarkan aturan hukum untuk perlindungan kepada pihak debitur melalui proses Restrukturisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan surat paksa yang diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara dalam proses pengurusan kredit macet di masa pandemi COVID-19 adalah:
 - a. Sebagai sarana hukum dalam pengurusan penagihan terhadap debitur;
 - b. Sebagai instrumen hukum yang memberikan efek jera terhadap debitur yang lalai pada pengembalian dana kredit pinjamannya;
 - c. Sebagai landasan pendukung pada penerapan pengurusan piutang negara;
 - d. Sebagai instrument pelengkap bagi PUPN dan jajarannya untuk melakukan pengurusan piutang negara khususnya pada kredit bermasalah.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak debitur sehubungan dengan diterbitkannya surat paksa di masa pandemi COVID-19 adalah dengan proses *Rescheduling* yaitu bentuk upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit dengan melakukan perubahan yang di

kenakan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak. Selain itu, dikenal juga upaya Restrukturisasi, yaitu perubahan sisa pokok pinjaman dari kreditur ke debitur bisa dilunasi secara bertahap, artinya dengan adanya proses Restrukturisasi kredit ini debitur dapat terbantu dalam memenuhi kewajibannya di masa pandemi.

B. Saran

Adapun saran adalah sebagai berikut:

1. Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam melakukan penagihan selama masa pandemi COVID-19, walaupun instrumen surat paksa memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim dan memiliki daya yang memaksa, para pihak kreditur harus membiasakan untuk melakukan penagihan dengan pendekatan persuasif sehingga baik kreditur maupun debitur tetap melakukan kewajibannya di masa pandemi ini.
2. Kepada pihak debitur agar mengupayakan tercapainya kewajiban atau prestasi. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 banyak aturan yang lahir agar para pihak tetap melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kepastian hukum dan lebih menjamin perlindungan hukum kepada para pihak dalam memenuhi kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan oleh Departemen Agama Republik Indonesia
- Abdurahman, H., & Riswaya, A. R. (2014). Aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit pada bank yudha bhakti. *Jurnal Computech & Bisnis*, 6.
- Aji, B. S. (2021). Penerapan Force Majuere dalam Perjanjian Kredit di masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akrab Juara*, 2.
- Anton Suyatno. (2016). *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Asyhadi, F. (2015). Analisis Dampak Restrukturasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 1-11.
- Bayuaji, G., & Sukarmi, S. (2017). Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan. *Jurnal Akta, PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal*, 4(1), 9-12.
- Diah Ayu Sutiowati. (2010). *Pelaksanaan Pemberian Kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah di Bank Sumsel Cabang Baturaja*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Fatur Ridwan Banjar. (2008). *Pelaksanaan Kewajiban Jurusita Piutang Negara terhadap Keselamatan Barang Sitaan Piutang Negara di Makassar*. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Firmanto, F. (2019). Penyelesaian Kredit Macet di Indoneisa. *Jurnal Pahlawan*, 33.
- Fitri Devianty. (2002). *Penyataan Bersama antara Panitia Urusan Piutang Negara dengan Debitur dalam kaitannya dengan Pengurusan Kredit Macet ditinjau dari Hukum Perjanjian*. Padang: Universitas Sumatera Utara.
- Herman, H. (2020). Analisa Suku Bunga Kredit dan Jaminan Kredit terhadap Keputusan Pengambilan Kredit pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Batam. *Jurnal Akuntanansi dan Investasi*, 142.
- Johannes Ibrahim. (2004). *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- La Ode Husen ., et al. (2021). *Panduan Penulisan Skripsi*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nih Luh Nyoman Ade Yumaheni., & Anak Agung Ketut Sukranatha. (2021). Analisa Hukum Restrukturasi pada Pandemi Covid-19

- berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Kertha Wicara*, 199-212.
- Nurul Qamar., et al. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nyantyasningsih, E. (2003). *Kedudukan hukum Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN/Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) terhadap debitur yang dinyatakan pailit*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Pandaraman Lumbantoruan. (2021). Terbitnys Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 sebagai Babak Baru Pengurusan Piutang Negara. *Artikel DJKN*, 3.
- Perbawa, I. K. (2016). Penyelesaian Kredit Macet dalam Perbankan. *Jurnal Advokasi*, 216.
- Risca Damayanti. (2006). *Peranan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam pengurusan kredit macet di Makassar*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Rodearma Silalahi. (2021). *Pengaruh Kredit Bermasalah dan Penghapusan Kredit Bermasalah terhadap Net Profit Margin Pada Bank Umum yang didaftarkan di Bursa Efek Indonesia*. Medan: Universitas Medan Area.
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan ekonomi dan bisnis. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 51.
- Supeno, W. &. (2020). Kinerja kredit terhadap profitabilitas BPR pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Akrab Juara*, 151.
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang dibuat secara Buku pada Kredit Perbankan dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 133.
- Syahrudin Nawi., & Rahman Syahrudin. (2021). *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Percetakan Kretakupa Print.
- Tanuwijaya, J. &. (2014). Proses Penagihan dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. *Tax & Accounting Review*, 1-8.
- Tunas, D. (2013). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi*, 1520-1531.

Ukranatha, N. L. (2021). Analisa Hukum Restrukturasi pada Pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Kertha Wicara*, 199-212.

Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wirawan B. Ilyas., & Richard Burton. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Selemba empat.

Zaeni Asyhadie., & Rahma Kusumawati. (2018). *Hukum Jaminan Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Internet

Pandaraman Lumbantoruan. (2022,19 September). Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 sebagai Babak Baru Pengurusan Piutang Negara. Kanwil DJKN. Diakses tanggal 17 November 2022. Diakses <https://djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15382/Terbitnya-Peraturan-Pengurusan-Pemerintah-Nomor-28-Tahun-2022-sebagai-Babak-Baru-Pengurusan-Piutang-Negara.html> pada tanggal 17 November 2022

Rahmat Gobel. (2022, 7 Januari). Banyak Kredit Macet, Sebabkan KUR Tak Terserap Maksimal. DPR RI. Diakses <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36847/t/Banyak+Kredit+Macet+%2C+Sebabkan+KUR+Tak+Terserap+Maksimal> pada tanggal 20 Oktober 2022.

Syahril, M. A. F. (2021, 28 Februari). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit. *OSFPrePrints*. Diakses <https://osf.io/mvkag> pada tanggal 27 November 2022

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1211, Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1137 dan Pasal 1754

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 1019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang PUPN

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 163/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/KMK.08/2002
Tentang PUPN

Keputusan Menteri Nomor 300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan
Piutang Negara

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 104/PMK.05/2019 Tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2010

Putusan Mahkamah Agung Nomor 225K/Sip/1976

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3992K/Pdt/1984

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 L/Pdt/1984